



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.46/PID/2021/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **DIKA SANJAYA Bin ROMLI;**
Tempat lahir : Wiralaga;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SP 8 B, RT 003, RW 001, Kecamatan Wiralaga,
Kabupaten Mesuji;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Dika Sanjaya Bin Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 46/PID/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 :
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Maret 2021. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2020 No. Reg. Perkara PDM-102/TUBA/12/2020 .terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa DIKA SANJAYA Bin ROMLI, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat siebuah penginapan/kafe di Moro Seneng yang beralamat di Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 terdakwa yang sebelumnya telah mengenal saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari dan telah berteman dengan saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari sejak awal bulan Agustus 2020 mendatangi rumah saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupate Tulang Bawang kemudian sekira pukul 16:00 Wib terdakwa mengajak anak untuk pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari dan saat dijalan anak sempat menjual 1 (satu) unit handphone



milik saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari untuk modal bersama-sama dengan terdakwa kemudian oleh terdakwa saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari diajak kesalah satu café yang ada di Moro Seneng Kecamatan Mesuji dan menginap di Kafe tersebut sampai dengan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01:00 Wib terdakwa yang tidur bersama dengan saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari langsung membuka celana yang dipakai oleh saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari dan terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakan oleh terdakwa sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari “ saya *bakal tanggung jawab*” kemudian terdakwa dengan posisi berada diatas badan saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari dan digerakkan naik dan turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai dengan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma setelah keluar sperma terdakwa dan saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari tertidur, kemudian pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2020 saat terdakwa dan saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari berada dirumah orang tua angkat terdakwa yang berada ke Kabupaten Mesuji sekira pukul 11:00 Wib terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari sebanyak 1 (satu) kali sampai pada sekira pukul 20:00 Wib saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari dijemput oleh orang tua saksi dan dibawa pulang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 3424/XI/TB/IX/2020 tanggal 20 Agustus 2020 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Menggala hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Anak Eka Puspita Sari didapat hasil dengan kesimpulan tampak luka robek pada selaput dara arah jam 6,9,11 yang mencapai dasar selaput yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa DIKA SANJAYA Bin ROMLI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI.NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang NO.1 Tahun 2016



Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DIKA SANJAYA Bin ROMLI, sejak hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 16:00 Wib sampai dengan Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat siebuah penginapan/kafe di Moro Seneng yang beralamat di Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan penculikan terhadap anak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 20:00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari dan mengaku bernama Dika lalu mengajak saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari berkenalan selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupate Tulang Bawang dan sejak saat itu komunikasi terdakwa dan saksi korban anak baik sampai pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupate Tulang Bawang kemudian sekira pukul 16:00 Wib terdakwa mengajak anak untuk pergi dari rumah saksi korban untuk ikut dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari dan saat akan berangkat terdakwa memint aanak untuk membawa baju ganti dan berangkat secara diam-diam tanpa orang tua sakis anak mengetahui berihal kepergiatan saksi korban anak dan saat dijalan anak sempat menjual 1 (satu) unit handphone milik saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari untuk modal bersama-sama dengan terdakwa kemudian oleh terdakwa saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari diajak kesalah satu



café yang ada di Moro Seneng Kecamatan Mesuji dan menginap di Kafe tersebut sampai dengan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 01:00 Wib terdakwa yang tidur bersama dengan saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari langsung membuka celana yang dipakai oleh saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari dan terdakwa juga membuka pakaian yang dikenakan oleh terdakwa sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari “ *saya bakal tanggung jawab*” kemudian terdakwa dengan posisi berada diatas badan saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari dan digerakkan naik dan turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai dengan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma setelah keluar sperma terdakwa dan saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari tertidur, kemudian pada hari Senin Tanggal 17 Agustus 2020 saat terdakwa dan saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari berada dirumah orang tua angkat terdakwa yang berada ke Kabupaten Mesuji sekira pukul 11:00 Wib terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari sebanyak 1 (satu) kali sampai pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus sekira pukul 20:00 Wib saksi korban Anak An. Eka Puspita Sari diketahui oleh orang tua saksi korban anak sedang berda di Mesuji lalu dijemput dan dibawa pulang.

Perbuatan terdakwa DIKA SANJAYA Bin ROMLI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 76 F UU RI.NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang NO.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2021 No.Reg.Perkara PDM-102/TUBA/12/2020 .terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIKA SANJAYA Bin ROMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*membujuk anak melakukan persetubuhan denganya*” sebagaimana Dakwaan **Pasal 81**

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 46/PID/2021/PT TJK



Ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI.NO. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang NO.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **DIKA SANJAYA Bin ROMLI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan **Denda Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju panjang warna hitam putih
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 16 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKA SANJAYA Bin ROMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) potong baju lengan panjang berwarna hitam putih;
- 1 (satu) potong celana panjang *jeans* warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 19 Maret 2021. sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 24 Maret 2021.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 19 Maret 2021.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan : Bahwa Majelis Hakim kurang pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan *judex factie* terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan belum memenuhi rasa keadilan karena strafmaat tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa sehingga tidak tertutup kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa rasa keadilan tidak hanya berdasarkan rasa keadilan dari korban semata, akan tetapi rasa keadilan harus memenuhi keseimbangan antara rasa keadilan korban, rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Maret 2021 Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mgl serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala No 2/Pid.Sus/2021/PN.Mgl. tanggal 16 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya di bebaskan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat : Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 2/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 16 Maret 2021.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah .diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami : H. ANTHONY SYARIEF,SH sebagai Ketua Majelis dengan H. AKSIR, SH, MH dan HJ. DR. DIAH SULASTRI DEWI, SH, MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 46/PID/2021/PT TJK tanggal 29 Maret 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari .itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 46/PID/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta HJ. LAKSMI VARIA DARSINI, SH, MH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. AKSIR, SH.,MH.

H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

2. HJ. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. LAKSMI VARIA DARSINI, SH.,MH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. 5 April 2021)

Juli Asrta, SH., M.H.